



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ian Bastian als Iyan Bin Muhammad Hatta
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 46/17 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjungpura Rt.19 No.034 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ian Bastian als Iyan Bin Muhammad Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA VARIO warna hitam plat terpasang KT 4709 ZZ NOKA: MH1JFK113EK055053 NOSIN: JFK1E1055435.

(Dikembalikan kepada saksi SAFARUDDIN)

4. Menetapkan agar **Terdakwa IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA** pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari ini Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 11.00 Wita saksi memarkir kendaraan R2 milik almarhum bapak mertua saksi atas nama H. SYARIFUDDIN (alm) di halaman depan rumah saksi yang beralamatkan di Jl. 21 Januari No. 52 RT. 51 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat, Kota Balikpapan kemudian saksi beristirahat di dalam rumah dengan pintu depan dalam keadaan terbuka sedangkan kunci kontak kendaraan R2 tersebut saksi gantung di tembok dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Pada sekitar jam 12.00 Wita saksi keluar dari rumah dan mendapati kendaraan R2 yang saksi parkir di depan rumah tersebut sudah tidak ada dan saat saksi melihat ke tempat kunci kontak kendaraan R2 tersebut saksi gantung terakhir di tembok ruang tamu sudah tidak ada lagi sehingga saksi sempat mencari ke sekitar rumah dan menanyakan kepada tetangga sekitar tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan R2 milik almarhum mertua saksi tersebut, atas dasar tersebut kemudian saksi membuat laporan Polisi ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut atas pencurian kendaraan r2 tersebut;
- Tindak pidana yang saksi laporkan adalah dugaan tindak pidana pencurian kendaraan kendaraan roda 2, korbannya adalah saksi sendiri selaku yang menguasai atau yang menggunakan kendaraan R2 tersebut sedangkan untuk saksi yang melihat saat kejadian pencurian kendaraan tersebut tidak ada
- Terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 11.30 Wita di halaman depan rumah yang saksi tinggali di Jl. 21 Januari No. 52 RT. 51 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat, Kota Balikpapan
- Barang yang diduga hilang terkait tindak pidana pencurian yang saksi laporkan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario Nopol KT-4709 ZZ warna hitam an. BPKB H. SYARIFUDDIN yang saksi pergunakan dalam kegiatan sehari hari.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario Nopol KT-4709 ZZ warna hitam an. BPKB H. SYARIFUDDIN tersebut adalah saksi sendiri dari mertua saksi sendiri H. SYARIFUDDIN yang sudah saksi pergunakan sejak awal pembelian sekitar tahun 2014
- Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario Nopol KT-4709 ZZ warna hitam an. BPKB H. SYARIFUDDIN tersebut akan tetapi setelah dijelaskan oleh petugas Kepolisian seingat saksi nama terduga pelaku pencurian tersebut adalah atas nama sdr. IFAN atau IRFAN dan saksi sempat ditunjukkan foto terduga pelakunya oleh Petugas Kepolisian tersebut
- Sebelum hilang yang menguasai atas 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario Nopol KT-4709 ZZ warna hitam an. BPKB H. SYARIFUDDIN tersebut adalah saksi sendiri dan terakhir saksi parkir di halaman depan rumah yang saksi tinggal di Jl. 21 Januari No. 52 RT. 51 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat, Kota Balikpapan dan sudah saksi lakukan kunci stang, akan tetapi kunci kontaknya saksi gantungkan di tembok rumah di ruang tamu yang ternyata juga hilang bersama dengan kendaraan R2 tersebut
- Saat kendaraan R2 tersebut hilang diduga dilakukan pencurian, saksi sedang beristirahat di kamar di dalam rumah tersebut.
- Kerugian yang saksi alami adalah senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana harga pasaran kendaraan R2 tersebut dijual pada saat kejadian
- Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian, tetapi tentunya pelaku mengambil kunci kontak kendaraan R2 di yang digantung di tembok di dalam rumah tersebut kemudian menyalakan kendaraan R2 dan mengendarainya kabur dari halaman depan rumah tersebut
- Tempat saksi memarkir kendaraan R2 yang kemudian hilang tersebut keadaannya bukan di dalam rumah tetapi di halaman depan rumah yang merupakan jalan umum.
- Setelah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan R2 tersebut saksi tidak ada mencurigai siapapun dan tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan atau mengambil kendaraan R2 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



2. SAFARUDDIN alias UDIN Bin (Alm) SIRATANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi, mengenal Sdra, HERIANSYAH DWI RACHMADANI yang merupakan Suami Kakak Ipar saksi dan untuk Sdra. IAN BASTIAN awalnya saksi tidak mengenal namun saksi telah mengetahui bahwa Sdra. IAN BASTIAN Als IAN merupakan Orang yang telah mencuri 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 milik Almarhum mertua saksi;
- Ya, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Bulan April tahun 2021 sekitar Jam 09.45 Wita saksi memarkir kendaraan R2 milik almarhum bapak Mertua saksi a.n. Sdr. (Alm) H. SYARIFUDDIN. Di halaman Depan Rumah, sekitar Jam 12.00 Wita saksi keluar kamar dan menuju ke arah depan rumah setelah itu saksi melihat bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 milik Almarhum mertua saksi sudah tidak ada di tempat semula kemudian saksi mengecek kunci motor tersebut dan telah hilang. Selanjutnya saksi menghubungi Sdra. HERIANSYAH untuk memberitahu bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 milik Alm mertua saksi sudah hilang/tidak ada di tempat;
- Dugaan Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 10.30 wita di Rumah milik Almarhum mertua saksi di Jl. 21 Januari No. 52 RT 002 Kel. Kamp. Baru tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun saat ini saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian adalah Sdr. IAN BASTIAN Als IAN;
- Cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah memasuki Rumah untuk mengambil Kunci 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 yang tergantung dan membawa Kabur 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui namun dapat saksi jelaskan bahwa pintu rumah tersebut terbuka lebar (Tidak Terkunci).

- Barang yang diambil oleh pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435.

- Yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI . Karena saksi adalah pemilik 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 yang di serahkan oleh Almarhum Mertua saksi.

- Pada saat dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi saksi berada di kamar, sementara Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI berada di Lantai 2 Rumah tersebut.

- Pelaku tidak ada meminta ijin kepada Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI untuk mengambil 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Merk Honda Vario warna Hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ERWIN Bin H. HASNAWIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Pencurian yaitu Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 15.30 wita di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

- Awalnya tim opsnel Subdit III/Jatanras mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Vario warna Hitam hilang/dicuri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 jam 12.00 wita anggota melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan juga mencari pemilik sah kendaraan bermotor R2 tersebut yaitu Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS didapatkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa kendaraan bermotor R2 tersebut milik Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS dan telah hilang/dicuri pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 11.00 wita di halaman depan rumah yang tersangka tinggal di Jl. 21 Januari No. 52 RT. 51 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya anggota menyampaikan kepada korban/pemilik kendaraan (Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS) yang mengalami tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 tersebut untuk segera membuat laporan resmi di Polda Kaltim. Kemudian setelah Laporan Polisi dan mindik dilengkapi oleh anggota selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 15.30 wita anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian a.n. Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

- Atas kesesuaian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Barang bukti yang kami amankan pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ.
- Saksi menjelaskan, selain saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap tersangka Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan adalah saksi BAYU MAHARDIKA.
- Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut adalah barang yang saksi bersama dengan anggota opsial dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **BAYU MAHARDIKA Bin ROJIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Pencurian yaitu Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 15.30 wita di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Awalnya tim opsnal Subdit III/Jatanras mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Vario warna Hitam hilang/dicuri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 jam 12.00 wita anggota melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan juga mencari pemilik sah kendaraan bermotor R2 tersebut yaitu Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS didapatkan informasi bahwa kendaraan bermotor R2 tersebut milik Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS dan telah hilang/dicuri pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 11.00 wita di halaman depan rumah yang tersangka tinggal di Jl. 21 Januari No. 52 RT. 51 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya anggota menyampaikan kepada korban/pemilik kendaraan (Sdra. HERIANSYAH DWI RACHMADANI Bin HARIS) yang mengalami tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 tersebut untuk segera membuat laporan resmi di Polda Kaltim. Kemudian setelah Laporan Polisi dan mindik dilengkapi oleh anggota selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 15.30 wita anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian a.n. Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Atas kesesuaian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.
- Barang bukti yang kami amankan pada saat setelah melakukan penangkapan terhadap Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD



HATTA adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ.

- Saksi menjelaskan, selain saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap tersangka Sdra IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan adalah saksi BAYU MAHARDIKA.

- Ya benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut adalah barang yang saksi bersama dengan anggota opsial dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka IAN BASTIAN Als. IAN Bin MUHAMMAD HATTA di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kaltim yaitu karena Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 15.30 wita di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di depan rumah yang terletak di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan

- Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam nopol Terdakwa tidak ingat.

- Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian awal mula Terdakwa keluar dari rumah sekira pukul 08.00 wita untuk meminta ikan kepada teman Terdakwa yang berada di daerah Kampung Baru dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



teman Terdakwa belum pulang dari melaut, kemudian Terdakwa menunggu di pelabuhan speed Kampung Baru, kemudian sekitar 2 (dua) jam Terdakwa menunggu teman Terdakwa belum datang dan kemudian Terdakwa pulang, pada saat Terdakwa sampai di depan rumah korban, pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa ketok pintu sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada yang merespon, kemudian Terdakwa melihat di dinding dalam rumah korban Terdakwa melihat kunci sepeda motor tergantung, kemudian Terdakwa ambil kunci kendaraan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba menyalakan motor yang berada didepan rumah korban dan ternyata cocok kemudian Terdakwa bawa menuju bengkel daerah Gunung Kawi milik teman Terdakwa untuk di perbaiki shock sepeda motor bagian depan karena bunyi, akan tetapi bengkel yang berada di Gunung Kawi milik teman Terdakwa masih tutup, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir jauh-jauh dari rumah supaya tidak ketahuan sama pemiliknya. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa keliling untuk Terdakwa jual, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut adalah kendaraan bermotor R2 yang Terdakwa curi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di depan rumah yang terletak di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut.
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa Maksud Terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut untuk Terdakwa jual.



- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu karena pintu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil/mencuri 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam, Nopol: KT-4709-ZZ, Noka: MH1JFK113EK055053, Nosin: JFK1E1055435 tersebut Terdakwa ingin menjual di daerah Marbo, Muara Rapak, akan tetapi belum terjual Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA VARIO warna hitam plat terpasang KT 4709 ZZ NOKA: MH1JFK113EK055053 NOSIN: JFK1E1055435

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kaltim yaitu karena Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira jam 15.30 wita di pinggir Jl. Soekarno Hatta KM 1,5 depan konter HP Senyum Kaltim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 wita di depan rumah yang terletak di Kampung Baru, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk HONDA Vario warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap **Terdakwa IAN BASTIAN Alias IAN Bin Alm. MUHAMMAD HATTA**.

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum*"

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 10.00 wita, bertempat didepan rumah yang terletak di Jl. 21 Januari No.52 Rt.51 Kel. Kampung Baru Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah **IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa hendak pulang kerumah setelah menunggu temannya dipelabuhan speed Kampung Baru selama 2 (dua) jam, dan melewati sebuah rumah yang pintunya sedang terbuka dan didepan rumah tersebut ada terparkir sebuah sepeda motor merk Honda Vario R2 warna Hitam dengan Nopol KT 4709 ZZ, karena terdakwa melihat disekelilingnya tidak ada orang, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada sebuah kunci motor yang tergantung, kemudian terdakwa ambil dan cocokkan dengan sepeda motor yang terparkir didepan rumah dan setelah terdakwa masukkan kunci yang diambil kesebuah motor terparkir tersebut, lalu terdakwa hidupkan dan setelah mesinnya hidup, lalu terdakwa membawanya pergi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Heriansyah Dwi Rachmadani Bin Haris.
- Bahwa benar setelah saksi korban bersama saksi Safaruddin mengetahui bahwa sepeda motor Merk Honda Vario yang diparkir depan rumahnya telah hilang, selanjutnya melaporkan kepihak Polda Kaltim.
- Bahwa benar pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, setelah menerima laporan kehilangan tersebut dari saksi korban Heriansyah, langsung melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 15.30 wita, saksi Bayu Mahardikan dan saksi Erwin anggota kepolisian Polda Kaltim melihat sebuah kendaraan sepeda motor mirip dengan ciri-ciri yang dilaporkan dipinggir jalan Soekarno Hatta Km.1,5 depan sebuah Konter HP Senyum Kaltim Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, selanjutnya saksi Bayu Mahardika dan saksi Erwin anggota Kepolisian Polda Kaltim menghampiri dan menangkap terdakwa bersama barang bukti, selanjutnya diamankan ke kantor Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Heriansyah mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA VARIO warna hitam plat terpasang KT 4709 ZZ NOKA: MH1JFK113EK055053 NOSIN: JFK1E1055435.

yang telah disita dari Terdakwa **IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA**, maka dikembalikan kepada **saksi SAFARUDDIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi SAFARUDDIN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IAN BASTIAN ALS IYAN BIN MUHAMMAD HATTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA VARIO warna hitam plat terpasang KT 4709 ZZ NOKA: MH1JFK113EK055053 NOSIN: JFK1E1055435.

(Dikembalikan kepada saksi SAFARUDDIN)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H..Mh., Sutarmo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17